



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 93/PL.02.5-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 39/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-

Kab/X/2019 Tentang Pedoman Taknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 179/PL.02.5-BA/1702/KPU_Kab/IX/2020 Tentang Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG**

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/ Konsultan.

KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebanyak Rp. **35.130.208.000,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Tiga

Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

- KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
pada Tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariantio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR :
93 /PL.02.5-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020

No.	KEGIATAN KAMPANYE	PEMBATASAN DANA KAMPANYE (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	4.100.250.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka	27.193.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3.454.758.000,-
4.	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	282.200.000,-
5.	Jasa Managemen/Konsultan	100.000.000,-
TOTAL		35.130.208.000,-

Ditetapkan di Curup
pada Tanggal 26 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto